



## **PENJELASAN**

# **RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan penyesuaian. Adapun yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu terkait :

1. Besaran Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, berupa komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya penginapan, transportasi, dan komponen terkait lainnya, sesuai dengan Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
2. Penyesuaian besaran honorarium maupun jaminan kesehatan/kecelakaan kerja/kematian bagi ASN/Non ASN/Tenaga rentang.

Standar harga satuan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dan prosedur penyusunan peraturan bupati yang mengatur standar harga satuan dalam konteks pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas di Kabupaten Kendal.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari kajian yuridis, akademis, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur mampu menjawab kebutuhan serta tantangan dalam pengaturan standar harga satuan dalam konteks pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas di Kabupaten Kendal.

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai standarisasi biaya honorarium dan standarisasi biaya perjalanan dinas serta diharapkan seluruh proses penatausahaan keuangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Kendal dan menjadi langkah maju dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.



KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

MARDI EDI SUSILO, S.E.Par., M.Par.  
Pembina Tk. I

NIP. 19670917 199103 1 008

## Daftar Isi

1.	Kata Pengantar.....	i
2.	Daftar Isi.....	ii
3.	BAB I Pendahuluan.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Identifikasi Masalah.....	1
	1.3 Tujuan Penyusunan.....	2
	1.4 Dasar Hukum.....	2
4.	BAB II Pokok Pikiran.....	4
5.	BAB III Materi Muatan.....	4
	3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
	3.2 Ruang Lingkup Materi.....	5
6.	BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	5
	4.1 Kesimpulan.....	5
	4.2 Saran.....	5
	4.3 Matrik Raperbub.....	6

Daftar Pustaka

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Kendal merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Standar Harga Satuan sendiri berfungsi sebagai pedoman salah satunya dalam pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga dapat menghindari pemborosan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, penyusunan peraturan ini menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa semua pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas di Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah peraturan yang jelas dan terstruktur mengenai standar harga satuan yang harus dipatuhi oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pihak terkait lainnya.

#### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Penyesuaian terhadap besaran Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, berupa komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya penginapan, transportasi, dan komponen terkait lainnya, sesuai dengan Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
2. Penyesuaian besaran honorarium maupun jaminan kesehatan/kecelakaan kerja/kematian bagi ASN/Non ASN/Tenaga rentang.

Untuk itu, penting untuk melakukan penyesuaian standar harga satuan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas.

### 1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan utama dari penyusunan peraturan Bupati Kendal ini adalah untuk:

1. Sebagai bentuk dan penyesuaian dengan perkembangan hukum
2. Menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD
3. Menyusun pedoman yang jelas mengenai standar harga satuan dalam honorarium dan biaya perjalanan dinas di Kabupaten Kendal.
4. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
5. Menciptakan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan peraturan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **Pokok Pikiran**

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan pedoman yang jelas

Penyusunan peraturan ini berangkat dari kebutuhan untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai standar harga satuan khususnya untuk honorarium dan biaya perjalanan dinas di Kabupaten Kendal, yang dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan daerah.

2. Efisiensi anggaran daerah

Dengan adanya standar harga satuan yang jelas, diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, serta menekan pemborosan.

3. Transparansi dalam pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas

Transparansi dalam pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas akan terwujud apabila harga satuan yang digunakan mengikuti standar yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III**

### **Materi Muatan**

#### **3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran dari peraturan ini adalah untuk menciptakan keseragaman harga satuan dalam pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas di seluruh SKPD Kabupaten Kendal. Arah pengaturan dalam peraturan ini adalah untuk mengatur harga satuan berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, harga pasar, inflasi, dan kebutuhan daerah.

### **3.2 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam peraturan ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Penyesuaian terhadap besaran Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, berupa komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya penginapan, transportasi, dan komponen terkait lainnya, sesuai dengan Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
2. Penyesuaian besaran honorarium maupun jaminan kesehatan/kecelakaan kerja/kematian bagi ASN/Non ASN/Tenaga rentang.

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menciptakan pengelolaan anggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan di Kabupaten Kendal.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh SKPD terkait tentang pentingnya peraturan ini dan cara pelaksanaannya.
2. Evaluasi berkala terhadap penerapan standar harga satuan agar tetap relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan harga, dan kondisi pasar.
3. Diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat agar peraturan ini dapat diterapkan dengan maksimal.

**4.3 Matrik Raperbub**

Matrik RAPERBUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	
PASAL RAPERBUP	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
Pasal 1	Lampiran 1 PERPRES No. 72 TAHUN 2025
Pasal 2	Ketentuan Penutup

### Daftar Pustaka

- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.